



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 50/Pid.Sus/2013/PN.Bik

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

### **ZAKEUS YARANGGA Alias YANTO**

Lahir di Biak, Umur 27 Tahun / 01 Januari 1986, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln. Yos Sudarso Kel. Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan tidak ada Pendidikan SMA Tamat ;-----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :-----

1. Penyidik, tidak ditahan:-----
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor : PRINT-158/T.1.11/Epp.2/08/2013, sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 ;  
-----
3. Hakim Ketua Majelis, berdasarkan Penetapan tertanggal 06 September 2013 Nomor: 135/Pen.Pid/2013/PN.Bik, sejak tanggal 06 September 2013 sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 05 Oktober 2013;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak, berdasarkan Penetapan tertanggal 26 September 2013 Nomor: 148/Pen.Pid/2013/PN.Bik, sejak tanggal 06 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2013, No.Reg.Perk: PDM: 02/Biak/08/3013, yang pada pokoknya menuntut :----

1. Menyatakan terdakwa ZAKEUS YARANGGA Alias YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKEUS YARANGGA Alias YANTO dengan pidana penjara 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.5.000.000; (Lima Juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan Kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu

rupiah);-----

--

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dengan demikian terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya:-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan Duplik dari Terdakwa yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 September 2013, No.Reg.Perk : PDM-15/Biak/08/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

## DAKWAAN

### KESATU

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas korban bersama dengan 2 (dua) temannya yakni saksi MOSES RUMANSARA dan saksi BERTO YAKU dengan duduk-duduk di pinggir jalan tepatnya didepan rumah sdr.JORDAN SUWENI. Pada saat itu terdakwa ZAKEUS YARANGGA Alias YANTO dalam keadaan mabuk datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri korban dan kedua teman korban yang kemudian terdakwa ikut duduk bergabung. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah Sdr.JORDAN SUWENI,tidak beberapa lama kemudian terdakwa keluar dari rumah sdr.JORDAN SUWENI dengan marah-maraha dan langsung menendang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke arah perut korban setelah itu terdakwa juga

memukul korban dengan tangan kanan dan tangan kiri dalam posisi mengepal secara bergantian berulang-ulang kali namun korban berusaha menangkis pukulan-pukulan terdakwa dengan kedua tangan korban. Kemudian sdr.ANIS datang lalu membawa terdakwa pergi.akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka memar pada perut dan juga rasa nyeri pada perut dan juga rasa nyeri pada perut dengan penekanan.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor VER/451.6/65/IV/2013/RSUD Tanggal 14 April 2013 yang dibuat oleh dr.IZAK REBA, Sp.KF,MH.Kes Dokter pada RSUD Biak,yang melakukan pemeriksaan terhadap HANS DITER ANSEK,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Kelainan Fisik

- Terdapat sebuah luka memar pada perut bagian bawah sebelah kiri,ukuran panjang enam centimeter dan lebar empat centimeter,berwarna kebiruan.
- Terdapat rasa nyeri hebat pada perut bagian kanan maupun kiri dengan penekanan.

### Kesimpulan

- Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada perut bagian bawah disertai rasa nyeri hebat pada perut. Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut, setelah rujuk bedah dan di operasi, terdapat luka pada penggantung usus yang menyebabkan pendarahan dalam rongga perut. setelah dirawat, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat luka tersebut korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai pelajar selama satu bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

*Pasal 80 Ayat (2) UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----*

## A T A U

### K E D U A

Bahwa terdakwa ZAKEUS YARANGGA Alias YANTO, pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekitar jam 23.00 wit atau setidaknya di waktu lain dalam bulan maret 2013, bertempat di pinggir jalan Merak Mahesa dalam Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak, **setiap orang yang melakukan penganiayaan terhadap anak yaitu terhadap korban HANS DITER ANSEK**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas korban bersama dengan 2 (dua) temannya yakni saksi MOSES RUMANSARA dan saksi BERTO YAKU dengan duduk-duduk di pinggir jalan tepatnya didepan rumah sdr.JORDAN SUWENI. Pada saat itu terdakwa ZAKEUS YARANGGA Alias YANTO dalam keadaan mabuk datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri korban dan kedua teman korban yang kemudian terdakwa ikut duduk bergabung. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah Sdr.JORDAN SUWENI,tidak beberapa lama kemudian terdakwa keluar dari rumah sdr.JORDAN SUWENI dengan marah-marah dan langsung menendang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengena ke arah perut korban setelah itu terdakwa juga memukul korban dengan tangan kanan dan tangan kiri dalam posisi mengepal secara bergantian berulang-ulang kali namun korban berusaha menangkis pukulan-pukulan terdakwa dengan kedua tangan korban. Kemudian sdr.ANIS datang lalu membawa terdakwa pergi.akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pembunuhan tersebut korban mengalami luka memar pada perut dan juga rasa nyeri pada perut dan juga rasa nyeri pada perut dengan penekanan.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor VER/451.6/65/IV/2013/RSUD Tanggal 14 April 2013 yang dibuat oleh dr.IZAK REBA, Sp.KF,MH.Kes Dokter pada RSUD Biak,yang melakukan pemeriksaan terhadap HANS DITER ANSEK,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Kelainan Fisik

- Terdapat sebuah luka memar pada perut bagian bawah sebelah kiri,ukuran panjang enam centimeter dan lebar empat centimeter,berwarna kebiruan.
- Terdapat rasa nyeri hebat pada perut bagian kanan maupun kiri dengan penekanan.

### Kesimpulan

- Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada perut bagian bawah disertai rasa nyeri hebat pada perut. Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut, setelah rujuk bedah dan di operasi, terdapat luka pada penggantung usus yang menyebabkan pendarahan dalam rongga perut. setelah dirawat, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat luka tersebut korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai pelajar selama satu bulan.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*

*Pasal 80 Ayat (1) UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

### Keterangan saksi I : Hans Diter Ansek:

- bahwa saksi dipanggil pada persidangan hari ini untuk di dengar kesaksiannya atau untuk memberikan keterangan mengenai kasus Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa (ZAKEUS YARANGGA alias YANTO) terhadap diri saksi selaku korban;
- bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira jam 23.00 wit bertempat di depan rumah temen saya yang bernama Jordan yang beralamat di Merak Kel. Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor ; -----
- bahwa awal mula terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi adalah pada waktu itu saksi bersama kedua teman saksi yaitu Sdr.MOSES RUMANSARA dan Sdr. BERTO YAKU sedang duduk-duduk di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Sdr. JORDAN, saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk datang menghampiri kami bertiga dengan menggunakan motor, kami melihat terdakwa masuk ke rumah Sdr. JORDAN selang beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari rumah sdr. JORDAN dan menghampiri saksi tanpa bicara apa-apa tersangka langsung menendang saksi dan memukul saksi ;
- bahwa terdakwa menendang saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut kiri dan kanan dan memukul saksi secara berulang-ulang kali namun pukulan tersebut dapat saksi tangkis hanya 1 (satu) kali yang kena pada bagian pelipis mata saksi;
- bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kedua kaki terdakwa secara bergantian dan memukul saksi dengan tangan kanannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kejadian ada yang melihat yaitu Sdr. MOSES

RUMANSARA dan Sdr. BERTO YAKU;

- bahwa pada saat terjadi pemukulan sempat ada yang meleraikan yaitu saksi Moses Rumansara namun terdakwa tetap saja berusaha mengejar saksi;
- bahwa antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- bahwa jarak antara tempat kejadian dengan rumah sdr. Jordan adalah sekitar 2 (dua) meter dan pada saat itu Jordan sedang berada dalam rumahnya ;
- bahwa pada saat melakukan pemukulan terdakwa dalam keadaan mabuk hal tersebut saksi ketahui setelah melihat mata terdakwa sangat merah dan jalannya juga miring-miring ;
- bahwa penerangan pada tempat kejadian cukup jelas karena ada cahaya lampu;
- bahwa atas pemukulan yang terdakwa lakukan saksi tidak melakukan perlawanan;
- bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah pemukulan tersebut saksi merasakan saksi pada bagian perut hinggaakhirnya saksi mendapatkan perawatan di Rumah sakit
- bahwa dari hasil pemeriksaan saksi pihak Rumah mengatakan bahwa ada pendarahan di limpa saksi dan saksi harus dioperasi ;
- bahwa total biaya perawatan saksi akibat perbuatan terdakwa ada sekitar ± 30 juta ;
- bahwa pihak keluarga terdakwa tidak ada yang datang untuk menjenguk atau meminta maaf kepada saksi maupun memberi bantuan biaya pengobatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 30 Juli 1997 dan saat kejadian ini saksi

masih berumur 16 (enam belas Tahun);

Atas keterangan saksi I tersebut terdakwa membenarkannya;

### **Keterangan saksi II : Alfrida Tumanan:**

- bahwa saksi dipanggil pada persidangan hari ini untuk didengar kesaksiannya atau untuk memberikan keterangan mengenai kasus Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa (ZAKEUS YARANGGA Alias YANTO) terhadap anak tiri saksi
- bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira jam 23.00 wit bertempat di Maesa Dalam Kel. Mandala tepatnya di pinggir jalan depan rumah tetangga Distrik Biak kota Kab. Biak Numfor ;
- bahwa saksi tidak melihat kejadian namun sekitar tanggal 27-3-2013 jam 16.00 wit saksi melihat bahwa anak tiri saksi mengeluh kesakitan dan kemudian saksi bawa anak saksi ke rumah sakit sesampai di UGD dokter langsung memeriksa dan memegang perut sebelah kiri dan menekan perut anak saksi selanjutnya anak saya langsung berteriak kesakitan dan dokterpun bertanya kepada anak saksi apakah dia pernah dipukul dan anak saksi mengiyakan ;
- Bahwa adapun hasil pemeriksaan dari dokter mengatakan bahwa anak saksi mengalami pendarahan di limpanya dan harus segera dioperasi dan ini diakibatkan karena penganiayaan tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi lalu bertanya kepada anak saksi siap yang memukulnya lalu anak saksi mengatakan kalau terdawalah yang melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi korban (Hans Ansek) mendapatkan perawatan dirumah sakit pada tanggal 3 April 2013 dan selanjutnya langsung dioperasi, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dokter selama seminggu ;

- Bahwa pihak keluarga terdakwa sebelumnya tidak pernah datang minta maaf tetapi setelah saksi melapor di kantor polisi baru keluarga terdakwa datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yg pertama tidak bertemu saksi dan yang kedua saksi sempat bertemu dengan keluarga ;
- Bahwa tujuan keluarga terdakwa datang ke rumah saksi adalah untuk meminta maaf kepada keluarga saksi tetapi saksi menjawab “ biarkan ini berjalan dan kami serahkan kepada hukum yang berlaku ;
- Bahwa saksi adalah ibu tiri dari saksi korban dan saksi sudah membesarkan dan merawat saksi korban sekolah mulai sekolah dasar;
- Bahwa anak tiri saksi lahir pada tanggal 30 Juli 1997 dan saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa total biaya perawatan saksi korban selama berada di rumah sakit yang telah saksi keluarkan ada sekitar ± Rp. 24.0000,- ;

Atas keterangan saksi II Terdakwa membenarkannya.

### **Keterangan saksi III: Moses Rumansara,**

- Bahwa saksi hadir pada persidangan saat ini untuk memberikan keterangan mengenai masalah Pemukulan ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira jam 23.00 wit, bertempat di Mahesa dalam tepatnya didepan rumah Kel. Mandala Distrik Biak Kota kab. Biak Numfor ;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan saksi berada di Tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa awal terjadinya pemukulan adalah ketika saksi bersama dengan saksi korban (Hans Diter Ansek) sedang duduk-duduk bersamanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diambil mendengarkan lagu kemudian tiba-tiba terdakwa

datang dan langsung memukul dan menendang Hans Diter Ansek;

- Bahwa saksi melihat terdakwa menendang saksi korban pada bagian perut korban dan memukulnya pada bagian wajah korban ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menendang terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan memukul lebih dari 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kedua kaki terdakwa dan memukul saksi korban dengan kedua tangan terdakwa ;
- Bahwa pada saat menendang saksi korban terdakwa tidak mengenakan alas kaki atau dengan kaki kosong saja;
- Bahwa posisi korban pada saat ditendang adalah dalam keadaan duduk dan terdakwa dalam keadaan berdiri saling berhadapan sekitar berjarak  $\pm \frac{1}{2}$  meter ;
- Bahwa setahu saksi atas kejadian tersebut saksi korban sempat dirawat di rumah saksit dan menjalani operasi;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk dimana saksi melihat mata terdakwa merah dan berdiri miring-miring;
- Bahwa saksi sempat berusaha untuk melerai dan menahan terdakwa dan saksi katakan kepada saksi korban “Hans kau lari sudah “ dan akhirnya korban pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian cukup terang karena ada penerangan lampu;

Atas keterangan saksi III Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi lainnya maupun dengan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa penganiayaan terjadi pada hari sabtu tanggal 09 maret 2013 sekira jam 23.00 wit bertempat di depan rumah teman saksi (sdr.jordan suweni) yang beralamat di Merak Kel.Mandala Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa zakeus yarangga alias yanto melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hans Dieter Ansek;
- Bahwa bentuk penganiayaan yang dialami oleh terdakwa terhadap saksi korban berupa menendang dengan kaki kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan pukulan yang melebihi dari 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menendang korban mengena bagian perut sebelah kiri dan kanan sedangkan pukulan itu tidak melukai wajah saksi karena menangkis serangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama saksi moses rumansara dan saksi berto yoku didepan rumah/halaman rumah sdr.jordan suweni lalu terdakwa dating dengan menggunakan sepeda motornya dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa langsung masuk kedalam rumah sdr.jordan suweni.
- Bahwa terdakwa sempat masuk kedalam rumah sdr.jordan suweni sebanyak 2 kali kemudian keluar kembali dan berbicara keras di depan saksi hans diter ansek, saksi MosesRumansara dan Berto yoku berupa **"nanti saya banting kamu punya HP"**.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terjadi penganiayaan saksi berumur 16 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan alat bukti Surat berupa Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak No: VER/451.6/65/IV/2013/RSUD tanggal 14 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Izak Reba.Sp.KF.MH.Kes

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HANS DIETER ANSEK pada pokoknya menyimpulkan

sebagai berikut : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada perut bagian bawah disertai rasa nyeri perut hebat pada perut. Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut, setelah rujuk bedah dan di operasi terdapat luka akibat pada penggantung usus yang menyebabkan pendarahan dalam rongga perut, setelah dirawat luka tersebut dalam proses penyembuhan akibat luka tersebut korban tak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai pelajar selama satu bulan, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-C KIT-311220102110 Atas Nama HANS DIETER ANSEK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bagian Kependudukan dan Pemukiman MARTINUS RANDONGKIR;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, serta alat bukti berupa Surat Visum Et Refertum Nomor : VER/451.6/05/II/2013/RSUD dan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-C KIT-311220102110 dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira jam 23.00 wit bertempat di depan rumah Jordan Suweni yang beralamat di Merak Kel.Mandala Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Hans Dieter Ansek;
2. Bahwa sebelum terjadi penganiayaan tersebut saksi korban bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni saksi MOSES RUMANSARA dan saksi BERTO YAKU sedang duduk-duduk di pinggir jalan tepatnya di depan sdr. JORDAN SUWENI. Pada saat itu terdakwa ZAKEUS YARANGGA Alias YANTO dalam keadaan mabuk datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri korban dan kedua teman korban selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. JORDAN SUWENI, tidak beberapa lama kemudian terdakwa keluar dari rumah sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban marah-marah dan langsung menendang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan kiri hingga mengenai perut saksi korban, selanjutnya terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam posisi mengepal secara bergantian berulang-ulang kali kearah wajah saksi orban namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai wajah korban sedangkan pukulan lainnya dapat ditangkis oleh saksi korban;

3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka memar pada perut dan juga rasa nyeri yang hebat pada perut bagian kanan dan kiri dengan penekanan, luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut, setelah rujuk ke bagian bedah dan dilakukan operasi diketahui bahwa korban menderita luka pada penggantung usus hingga menimbulkan pendarahan di dalam rongga perut sebagaimana surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor VER/451.6/65/IV/2013/RSUD Tanggal 14 April 2013 yang dibuat oleh dr.IZAK REBA, Sp.KF,MH.Kes Dokter pada RSUD Biak;

4. Bahwa saksi korban sebagai pelajar tidak dapat melakukan aktifitas belajarnya selama  $\pm$  1 (satu) bulan;

5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-C KIT-311220102110 Atas Nama HANS DIETER ANSEK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bagian Kependudukan dan Pemukiman MARTINUS RANDONGKIR, diketahui bahwa pada saat saksi korban mengalami penganiayaan saksi korban masih berumur 16 (enam belas tahun);

Menimbang bahwa, walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu :-----

**Kesatu;** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

**Kedua;** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80

Ayat (1) UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan bersifat Alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk membuktikan salah satu diantara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua yang menurut penilaian Majelis Hakim dapat membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ; -----
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

## Mengenai unsur I : Setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa ZAKEUS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : setiap orang, telah terbukti ; -----

**Mengenai unsur II : Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak :**

Menimbang, bahwa unsur ke – II ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HANS DITER ANSEK dipersidangan bahwa HANS DITER ANSEK lahir di Biak pada tanggal 30 Juli 1997 ; ----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ini telah pula bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-C KIT-311220102110 Atas Nama HANS DITER ANSEK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bagian Kependudukan dan Pemukiman MARTINUS RANDONGKIR yang menyebutkan bahwa HANS DIETER ANSEK lahir pada tanggal tanggal 30 Juli 1997; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pada tanggal 09 Maret 2013 HANS DIETER ANSEK belum berusia 18 tahun ; -----

Menimbang, bahwa saksi korban Hans Dieter Ansek dan saksi Moses Rumansara menerangkan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2013 sekira jam 23.00 wit, saksi korban Hans Diter Ansek bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni saksi MOSES RUMANSARA dan BERTO YAKU sedang duduk-duduk di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Jordan Suweni yang beralamat di Merak Kel. Mandala Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor, kemudian datang terdakwa ZAKEUS YARANGGA Alias YANTO dalam keadaan mabuk dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi korban dan kedua teman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id masuk ke dalam rumah JORDAN SUWENI, tidak beberapa lama kemudian terdakwa keluar dari rumah sdr. JORDAN SUWENI dengan marah-marah dengan mengatakan "**nanti saya banting kamu punya HP**" kepada saksi korban dan langsung menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan kiri hingga mengenai perut saksi korban, selanjutnya terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam posisi mengepal secara bergantian berulang-ulang kali kearah wajah saksi korban namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai wajah korban sedangkan pukulan lainnya dapat ditangkis oleh saksi korban; -----

Menimbang, bahwa saksi Alfrida Tumanan menerangkan bahwa sekitar tanggal 27 Maret 2013 jam 16.00 wit saksi melihat bahwa anak saksi mengeluh kesakitan dan kemudian saksi membawa anak saksi tersebut ke rumah sakit sesampai di UGD dokter langsung memeriksa dan memegang perut sebelah kiri dan menekan dan anak saksi langsung berteriak kesakitan dan dokterpun bertanya kepada anak saksi apakah dia pernah dipukul dan anak saksi mengiyakan ;-----

Bahwa selanjutnya saksi baru mengetahui kalau anak saksi ada dipukul atau dianiaya oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa menerangkan pula bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah perut saksi korban dan selanjutnya terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam posisi mengepal secara bergantian berulang-ulang kali kearah wajah saksi orban namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai wajah korban sedangkan pukulan lainnya dapat ditangkis oleh saksi korban; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan atas diri saksi korban Hans Diter Ansek, yang mengakibatkan luka dan memar pada tubuh saksi korban hingga saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sebagai pelajar selama  $\pm$  1 (satu) bulan karena harus menjalani perawatan / penyembuhan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id demikian maka unsur ke – II : Melakukan kekerasan,

kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, telah terbukti ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua, telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembena maupun karena alasan pemaaf ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak**” dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa:-----

-

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma bagi saksi korban Hans Diter Ansek ; -----

### **Hal-hal yang meringankan :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. .... dipidana ; -----

- bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ; -----
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -

Mengingat pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : **ZAKEUS YARANGGA Alias YANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Denda sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana selama 3 (Tiga) Bulan Kurungan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari **Senin**, tanggal 07 Oktober 2013 oleh kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**DEMON SEMBIRING, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RONALD LAUTERBOOM,**

**SH** dan **DINAR PAKPAHAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu,**

tanggal 09 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **WIDYA WATI, SH.**, Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Biak, dengan dihadiri oleh **SUPRIYADI, SH.**, Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RONALD LAUTERBOOM, SH .**

**DEMON SEMBIRING, SH.MH.**

2. **DINAR PAKPAHAN, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**WIDYAWATI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)